



**PENETAPAN**

Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Daruki Bin Kalim**, Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 10 Juni 1967/ umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sumber Arum, RT.03, RW. 04, Desa Sawir, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, sebagai **Para Pemohon I**;

**Kamining binti Wakidjan**, Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 08 Maret 1960/ umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sumber Arum, RT.03, RW. 04, Desa Sawir, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, sebagai **Para Pemohon II**;

Selanjutnya Para Pemohon I dan Para Pemohon II disebut juga **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua/ wali calon suami anak Para Pemohon.
- Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman. 1 dari 20 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : TANTRI YUNITA ALIFFIA BINTI DARUKI  
Tanggal lahir : 04 Agustus 2001 tahun (umur 18 tahun, 5 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal di : Dusun Sumber Arum, RT.03, RW. 04, Desa  
Sawir, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten  
Tuban

dengan calon suaminya :

Nama : AHMAD ABDUL ROHMAN BIN WARSIGIT  
Umur : 26 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tinggal di : RT.04, RW. 01, Desa Merkawang, Kecamatan  
Tambakboyo, Kabupaten Tuban;  
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

2. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Para Pemohon

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman. 2 dari 20 halaman.



telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 3 bulan yang lalu;

3. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh yaitu menurut ketentuan hukum Islam anak Para Pemohon telah berumur lebih dari 15 tahun (baligh umur) dan telah pernah mengalami menstruasi, serta telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

5. Bahwa, Para Pemohon telah menyuruh anak Para Pemohon untuk meneruskan belajar dan meminta agar tidak menikah dahulu, namun anak Para Pemohon menolaknya dan berkeinginan keras tetap untuk menikah, dan Para Pemohon tidak bisa memaksakan keinginan anak Para Pemohon tersebut untuk menikah, sehingga Para Pemohon tidak lalai terhadap kewajiban Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon untuk merawat, mendidik dan melindungi kepentingan serta hak-hak anak Para Pemohon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin putri kurang dari 19 tahun oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman. 3 dari 20 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (TANTRI YUNITA ALIFFIA BINTI DARUKI) dengan calon suaminya nama AHMAD ABDUL ROHMAN BIN WARSIGIT;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua calon suami/istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman. 4 dari 20 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena Para Pemohon khawatir mereka melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha menasehati anak Para Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan anak Para Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sejak berkenalan dengan calon suaminya, anak Para Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa para Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, di muka persidangan Para Pemohon menghadirkan anak kandung Para Pemohon bernama **TANTRI YUNITA ALIFFIA BINTI DARUKI**, tanggal lahir 04 Agustus 2001 (umur 18 tahun, 5 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Sumber Arum, RT.03, RW. 04, Desa Sawir, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan AHMAD ABDUL ROHMAN BIN WARSIGIT sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak 3 (tiga) bulan yang lalu anak kandung Para Pemohon sudah dilamar AHMAD ABDUL ROHMAN BIN WARSIGIT dan orang tua Para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, anak kandung Para Para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman. 5 dari 20 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandung Para Pemohon bernama AHMAD ABDUL ROHMAN BIN WARSIGIT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.04, RW. 01, Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah sejak 7 bulan yang lalu kenal dengan anak kandung Para Pemohon bernama TANTRI YUNITA ALIFFIA BINTI DARUKI;

- Bahwa, sejak 3 (tiga) bulan yang lalu calon suami AHMAD ABDUL ROHMAN BIN WARSIGIT telah melamar TANTRI YUNITA ALIFFIA BINTI DARUKI dan orang tua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;

- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;

- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

- Bahwa, calon suami anak kandung ParaPemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak kandung ParaPemohon tersebut;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon bernama WARSIGIT BIN TAKRIB, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.04, RW. 01, Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman. 6 dari 20 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah sejak 7 bulan yang lalu kenal dengan anak kandung Para Pemohon bernama TANTRI YUNITA ALIFFIA BINTI DARUKI;
- Bahwa, sejak 3 (tiga) bulan yang lalu calon suami AHMAD ABDUL ROHMAN BIN WARSIGIT telah melamar TANTRI YUNITA ALIFFIA BINTI DARUKI dan orang tua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak kandung ParaPemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak kandung ParaPara Pemohon tersebut ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. SURAT

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor BB-310/Kua.13.17.13/Pw.00/XII/3019 tanggal 02 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3523061006670002 Atas nama DARUKI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 16 November 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman. 7 dari 20 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3523064803600002 Atas nama KAMINING yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 16 November 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

4. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga (KK), Nomor 3523061703065558 Atas nama DARUKI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 01 Juli 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

5. Fotokopi Surat Keterangan perekaman KTP-el. Atas nama TANTRI YUNITA ALIFFIA Nomor 471/ Sket.44789/414.104/2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 08 Agustus 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Atas nama TANTRI YUNITA ALIFFIA Nomor 73429/TS/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 18 Desember 2010, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nomor MTs.129/11.17/PP.01.1/6/2017 atas nama TANTRI YUNITA ALIFFIA yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 02 Juni 2017 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman. 8 dari 20 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3523061401930001 Atas nama AHMAD ABDUL ROHMAN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 20 November 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-05 Mk 0081610 atas nama AHMAD ABDUL ROHMAN yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 26 Mei 2012 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.
10. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik atas nama AHMAD ABDUL ROHMAN Nomor 4907 yang diterbitkan oleh Puskesmas Tambakboyo Kabupaten Tuban tanggal 26 Desember 2019 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.
11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik atas nama TANTRI YUNITA ALIFFIA Nomor 4906 yang diterbitkan oleh Puskesmas Tambakboyo Kabupaten Tuban tanggal 26 Desember 2019 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.
12. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, Atas nama AHMAD ABDUL ROHMAN dan TANTRI YUNITA ALIFFIA Nomor 440/245.51/414.103.030/2019 yang diterbitkan oleh Puskesmas Tambakboyo Kabupaten Tuban tanggal 26 Desember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.
13. Fotokopi Surat Pernyataan Telah Mendapat Konseling Pemeriksaan Laboratorium Untuk Calon Pengantin, Atas nama AHMAD ABDUL ROHMAN dan TANTRI YUNITA ALIFFIA yang diterbitkan oleh

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman. 9 dari 20 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Tambakboyo Kabupaten Tuban tanggal 26 Desember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.

## B. SAKSI

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dalam persidangan mengaku bernama :

**1. SRI TUTIK BINTI TARMIN**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sumberarum.RT 003,RW 004, Desa Sawir, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban., yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Anak Tiri Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan TANTRI YUNITA ALIFFIA BINTI DARUKI yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak kandung Para Pemohon bernama AHMAD ABDUL ROHMAN BIN WARSIGIT di KUA Kecamatan , Kabupaten Tuban;
- Bahwa, hubungan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak kandung Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta sama-sama beragama Islam;

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman. 10 dari 20 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. MASRON BIN MANGEL**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petanitani, tempat kediaman di Dusun Sumberarum, RT 003, RW 004 Desa Sawir, Kecamatan Tamabakboyo, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Pakde Calon Pengantin Pria;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan TANTRI YUNITA ALIFFIA BINTI DARUKI yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami anak kandung Para Pemohon bernama AHMAD ABDUL ROHMAN BIN WARSIGIT di KUA Kecamatan , Kabupaten Tuban.
- Bahwa, hubungan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak kandung Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta sama-sama beragama Islam;

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman. 11 dari 20 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama TANTRI YUNITA ALIFFIA BINTI DARUKI (umur 18 tahun 5 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban karena anak Para Pemohon belum

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman. 12 dari 20 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 adalah surat penolakan pernikahan atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa pernikahan anak para Pemohon telah ditolak oleh KUA karena usia anak para Pemohon belum men mencapai 19 tahun, maka permohonan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dapat untuk

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman. 13 dari 20 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3 dan P.8 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tuban yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.8, dan P.6 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon suami anak para Pemohon, dan Akta kelahiran atas nama anak para pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama TANTRI YUNITA ALIFFIA BINTI DARUKI tersebut masih berusia 18 tahun 5 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama AHMAD ABDUL ROHMAN BIN WARSIGIT berusia 22 tahun ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11, P.12 dan P.13 merupakan surat keterangan dokter atas nama anak para Pemohon yang membuktikan bahwa anak para Pemohon telah cakap dan siap untuk membentuk, rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi Ijazah/Kartu Identitas Anak /Surat keterangan masih belajar yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir calon suami anak para Pemohon adalah telah berpendidikan dan mengerti dalam membentuk rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman. 14 dari 20 halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama TANTRI YUNITA ALIFFIA BINTI DARUKI menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama AHMAD ABDUL ROHMAN BIN WARSIGIT sejak 1 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman. 15 dari 20 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya;

6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab dan calon suami sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami/istri yang bernama AHMAD ABDUL ROHMAN BIN WARSIGIT hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri/suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman. 16 dari 20 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman. 17 dari 20 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pramuniaga dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami/istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman. 18 dari 20 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbuyi berbunyi:

¾MÛ°XpÛ- Dn, ænì pPjÝ PÂ°hpÛ- æÀ

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Sofiatun Kholifah binti Yudi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Sutrisno bin Karsidan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman. 19 dari 20 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Tantri Yunita Aliffia binti Daruki** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Ahmad Abdul Rohman bin Warsigit**;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1441 Hijriyah, oleh H.MUKHTAR, S.Ag sebagai Hakim Tunggal Pada Pengadilan Agama Tuban, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh MUDAKIN,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**MUDAKIN,SH**

**H.MUKHTAR, S.Ag**

### Rincian Biaya Perkara :

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses          | : Rp 51.500,00  |
| 3. Biaya Panggilan       | : Rp.250.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan I | : Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi         | : Rp 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai         | : Rp 6.000,00   |

Jumlah Rp.367.500,00

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman. 20 dari 20 halaman.